



BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan pasar adalah salah satu jenis retribusi daerah dan merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar hewan dan Biaya Jual Beli Hewan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Retribusi Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah atas pelayanan pasar.
9. Pelayanan Pasar adalah Penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa Pelataran, Los, Toko/Kios, fasilitas pasar hewan dan sarana pelayanan kesehatan hewan yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
10. Pasar adalah tempat terjadinya penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik sebagian atau seluruhnya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau benda.
16. Pelayanan kesehatan hewan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk keamanan ternak dari ancaman penyakit.
17. Ternak adalah hewan pemeliharaan berupa sapi, karbau, kuda, babi, kambing, unggas dan sejenis yang budidayakan.
18. Hewan adalah binatang yang hidup didarat.
19. Pasar Hewan adalah tempat yang khusus disediakan pemerintah untuk transaksi jual beli hewan/ternak yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung.
20. Pengelola Pasar Hewan adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati untuk mengelola pasar hewan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan Pasar.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa Pelataran, Los, Toko / Kios, fasilitas pasar hewan dan sarana pelayanan kesehatan hewan yang di kelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar adalah termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan tingkat penggunaan sarana dan kegiatan operasional penyelenggaraan pelayanan pasar.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan pelayanan

pasar dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar yang terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan dan belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar seperti :
 - a. Kebersihan Pasar;
 - b. Keamanan Pasar;
 - c. Biaya langganan listrik, dan air;
 - d. Pelayanan Administrasi; dan
 - e. Pembayaran bunga pinjaman.
 - f. Biaya obat hewan
- (3) Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan fasilitas pasar berupa Pelataran, Los dan Toko / Kios, fasilitas pasar hewan sarana pelayanan kesehatan hewan.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja modal untuk pengadaan lahan / tanah, bangunan, dan pengembalian pokok pinjaman

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pelayanan pasar diatur sesuai fasilitas yang dimanfaatkan oleh pedagang di masing-masing jenis pasar.
- (2) Jenis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pasar Umum dan Pasar Hewan.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk Pasar Umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Besarnya Tarif Per Hari (Rp)
1	2	3	4
1.	Toko	1 unit	10.000,-
2.	K i o s :	- s/d.1 mtr ²	4.000,-
		- s/d. 2 mtr ²	5.000,-
		- s/d. 3 mtr ²	6.000,-

3.	Los	- s/d. 4 mtr ² diatas 4 mtr ²	7.000,- 8.000,-
		s/d. 1 mtr ² s/d. 2 mtr ² s/d. 3 mtr ² s/d. 4 mtr ² diatas 4 mtr ²	4.000,- 5.000,- 6.000,- 7.000,- 8.000,-
4.	Pelataran	s/d. 1 mtr ² s/d. 2 mtr ² s/d. 3 mtr ² s/d. 4 mtr ² diatas 4 mtr ²	2.000,- 3.000,- 4.000,- 5.000,- 6.000,-
		s/d. 2 mtr ² s/d. 3 mtr ²	2.000,- 3.000,-
5.	Pedagang Tidak Tetap		
6.	Bea Balik Nama - Los - Kios/toko		500.000 1.000.000

- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk Pasar Hewan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hewan masuk pasar

NO	Jenis Hewan	Volume	Besarnya Tarif Per Hari (Rp)
1	2	3	4
1.	Sapi, Kuda, Kerbau	1 Ekor	10.000,-
2.	Kambing	1 Ekor	5.000,-
3.	Babi/Kucit	1 Ekor	3.000,-
4.	Anjing	1 Ekor	1.000,-
5.	Ayam, Itik, Entok		
	- Ayam, Itik, Entok	1 (satu) Keranjang (Isi 1 s/d 10 Ekor)	2.000,-
	- Ayam, Itik, Entok	1 (satu) Keranjang (Isi 11 s/d 20 Ekor)	3.000,-
	- Ayam, Itik, Entok	1 (satu) Keranjang (Isi 21 s/d 30 Ekor)	4.000,-
		1 (satu) Keranjang	

	- Ayam, Itik, Entok	1 (satu) Keranjang (diatas 30 Ekor)	5.000,-
6.	Burung	1 Ekor	500,-

- b. Pelayanan Kesehatan Hewan per hari:
- 1. Ternak besar (sapi, kuda, kerbau) sebesar Rp. 10.000/ ekor.
 - 2. Ternak kecil (babi, kambing,domba,anjing Rp. 5000/ekor

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah dilokasi lingkup pelayanan pasar yang bersangkutan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dan dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Berdasarkan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan di pasar yang bersangkutan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menagih dan menyetorkan retribusi ke Kas daerah

Pasal 15

Wajib retribusi tidak diperkenankan untuk mengangsur maupun menunda pembayaran retribusi

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi yang terutang untuk masa retribusi selama 1 (satu) bulan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang tidak dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dalam STRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila Penagihan Retribusi dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Wajib Retribusi tidak mentaati membayar retribusi yang terutang untuk masa retribusi selama 3 (tiga) bulan pejabat dapat mengambil tindakan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencabutan pemberian penggunaan fasilitas pasar.
- (3) Wajib Retribusi dapat memohon kembali penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melunasi seluruh retribusi yang terutang beserta sanksi administratifnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat dapat memberikan penggunaan fasilitas pasar dimaksud kepada orang lain.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 21

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari menggunakan fasilitas pelayanan pasar.

BAB XIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan/atau pembebasan sanksi administratif yang ditetapkan dalam STRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan dan/atau pembebasan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau benda dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2001 Nomor 36 Seri B Nomor 3) dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Hewan dan Biaya Jual Beli Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2001 Nomor 34 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I U M U M

Bahwa pelayanan Pasar dengan penyediaan fasilitas Pasar yang diperuntukan bagi pedagang adalah upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah sangat diperlukan penanganan atau pengelolaan oleh Pemerintah agar tetap berkelanjutan dengan memperhatikan azas manfaat tingkat penggunaan jasa serta hasil yang didapatkan sebagai prestasi atau penyediaan fasilitas pasar.

Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar hewan dan Biaya Jual Beli Hewan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu ditinjau kembali. Berdasarkan hal tersebut dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 19